

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak dapat dipungkiri kegiatan manusia harus mempunyai ruang untuk beraktifitas dengan menciptakan ruang yang aman, nyaman serta mumpuni untuk kehidupan yang akan datang. Seiring bertambahnya penduduk di suatu daerah menyebabkan pola ruang akan semakin berubah begitu cepat dengan bertambahnya pembangunan yang sudah pasti adanya timbul pembangunan baru sebagai fasilitas untuk memenuhi kegiatan manusia. Fungsi pemanfaatan ruang terkadang tidak didukung oleh potensi lahan itu sendiri, jika tidak ada dukungan dari potensi lahan itu sendiri maka akan menimbulkan permasalahan penggunaan lahan

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota masing-masing. Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana komprehensif, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan nasional, harus berlandaskan keseimbangan antara kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan dunia dan masyarakat.

Kota sebagai pusat perekonomian wilayah mempunyai peran besar bagi pembangunan dimana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tak hanya menimbulkan masalah. Negara Indonesia adalah negara berkembang tentu saja pembangunan di kota maupun daerah daerah terus selalu berkembang tanpa adanya pengendalian, jumlah penduduk yang selalu bertambah menyebabkan ruang kota semakin padat dan

menimbulkan berbagai permasalahan di Indonesia. Kondisi kota akan semakin terpuruk apabila pembangunan tata ruang tidak dikendalikan dengan baik oleh negara maupun pemerintah daerah setempat akibatnya akan timbul keadaan pemukiman tidak beraturan yang diakibatkan penambahan jumlah penduduk yang terus bertambah yang berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Selain akan terjadi kepadatan dan tidak teraturan bangunan akan berdampak buruk juga pada lingkungan seperti tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai resapan hujan dan pengurangan polusi udara, akses kendaraan yang susah dilewati oleh kendaraan besar, susah untuk mendapatkan akses air bersih, tidak adanya drainase air yang baik akan menyebabkan banjir pada pengusim hujan, kepadatan penduduk membuat sampah rumah tangga meningkat, terjadinya kebakaran pada lingkungan pada penduduk karena hubungan arus pendek listrik dan lain sebagainya.

Dengan terus berjalanya suatu pembangunan tidak luput dari perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang tidak dapat dipungkiri, keadaan tersebut menuntut masyarakat dan pemerintah untuk terus bergerak dinamis dalam menghadapi setiap tantangan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi dan informasi merubah segala aspek kehidupan dalam bernegara baik dibidang ekonomi, pendidikan, pertahanan dan keamanan dan didalam pemerintahan itu sendiri.

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki visi mewujudkan pengelolaan tata ruang kota Bekasi dengan menuju kota hunian dan usaha kreatif yang dinamis, indah dan nyaman. Wewenang pemerintah daerah adalah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Memasuki era pelayanan publik yang mengedepankan pendekatan era industri, pemerintah daerah dituntut cepat untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efektif dan transparansi kepada masyarakat salah satunya adalah pemerintah kota Bekasi memberikan pelayanan dalam bidang penataan ruang kepada masyarakat kota Bekasi melalui pemutakhiran sistem informasi tata ruang agar dapat mencerminkan semangat transparansi informasi publik dan kecepatan pelayanan dibidang penataan ruang kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar

penyelenggaraan penataan ruang di kota Bekasi khususnya terkait dengan dukungan percepatan dan kemudahan berinvestasi dapat terus dioptimalkan guna mendorong kemajuan kota Bekasi ke arah yang lebih baik.

Keterangan Rencana Kota merupakan dokumen yang berisi peta yang lengkap dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu bidang tanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang menerbitkan Surat Keterangan Rencana Kota. Surat ini menjadi salah satu syarat utama dalam rencana izin pendirian pembangunan dan sebagai pedoman luas wilayah untuk mendirikan sebuah proyek bangunan. Keterangan Rencana Kota sebagai salah satu dokumen yang penting dalam pembangunan sebuah proyek, Pembuatan Keterangan Rencana Kota tentunya juga memiliki beberapa tujuan seperti, salah satu syarat pembuatan IMB, untuk mengetahui rencana kota pada lokasi yang dimohonkan, sebagai bukti bahwa sebuah proyek berjalan secara legal dan memenuhi segala persyaratan pengajuan oleh pemerintah terkait pembangunan atau kegiatan usaha. .

Berdasarkan hasil wawancara pra riset dengan pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tanggal 2 November 2022. Bahwa Permasalahan mengenai pembangunan tata ruang di Kota Bekasi yang sering dijumpai adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota lalu Penyediaan infrastruktur kota yang belum memadai seperti fasilitas pendidikan, jaringan air bersih dan drainase, jaringan air limbah dan prasarana persampahan. Kemudian belum tertatanya kawasan-kawasan strategis serta di butkikan dengan masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif. Sebesar 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum terwujud di kota Bekasi dan juga belum optimalnya pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Bekasi telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun. Proyek Strategi Nasional di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota, Sebagian Proyek Strategis Nasional belum tercantum rencana detail tata ruang (RDTR).

Berdasarkan hasil pra riset dari Nur Masyitah Pane Fisip Universitas Riau 2007 bahwa Pelayanan yang diberikan oleh aparat dinilai lambat dan tidak adanya ketepatan dalam penyelesaian pengurusan keterangan rencana kota (KRK). Waktu pengurusan yang seharusnya diberikan berjangka 3-4 minggu, namun terjadi sampai tiga bulan lamanya, maka masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk mempercepat proses pengurusan, maka terjadilah apa yang disebut sebagai pungut liar.

Berdasarkan hasil wawancara Pra riset dengan pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tanggal 2 November 2022. Bahwa sebelum adanya aplikasi SITARU ini para pemohon yang ingin membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus datang secara manual ke dinas tata ruang. Sedangkan pemohon tidak mengetahui syarat-syarat lengkap apa saja yang harus dibawa untuk pengurusan izin mendirikan bangunan. Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah salah satu syarat awal untuk membuat IMB. pelayanannya terkesan lama dan berbelit belit dan terkadang proses pengurusan IMB terkesan sangat lambat karena tidak adanya sistem yang mendukung untuk mempercepat pelayanan dan pembuatan IMB dengan adanya permasalahan tersebut membuat masyarakat menunda nunda dan bahkan mengurungkan niatnya untuk menjalankan kebijakan izin mendirikan bangunan untuk kebutuhan pembangunan yang mereka ingin bangun. Dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap izin mendirikan bangunan ini membuat tata letak kota akan menjadi tidak beraturan dan akan berakibat fatal apabila bangunan tersebut dibangun ditempat yang tidak seharusnya .

Sebelum adanya SITARU masyarakat harus mengunjungi dinas tata ruang bidang pengendalian untuk mengetahui titik koordinat pembangunan pola ruang di Kota Bekasi sesuai dengan peruntukannya dan juga harus bertatap muka dengan pegawai. Lalu masyarakat kota Bekasi juga masih banyak yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan zonasi yang di tentukan dinas tata ruang dampak bangunan yang didirikan tidak sesuai titik zonasi mengakibatkan jaringan air limbah terbuang tidak sesuai tempatnya, saluran air mampet juga menyebabkan banjir, tercemarnya air bersih dan dampak sosial yang lainnya. Selain itu proses pembuatan keterangan rencana kota sangat lambat bahkan jika ingin cepat harus menggunakan jasa calo, selain itu juga sistem yang suka

mengalami kendala membuat pemberkasan yang menumpuk membuat proses pengajuan menjadi lama.

Dengan adanya masalah tersebut maka diluncurkan lah inovasi yang dicetuskan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk masalah pengurusan izin mendirikan bangunan yang dinamakan SITARU.

Maka dari itu Aplikasi/ Website SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Kota Bekasi dibangun oleh dinas tata ruang pada tahun 2021 untuk menciptakan proses birokrasi yang transparan, tidak berbelit-belit dan tidak meminimalisir adanya tindakan curang dari berbagai sektor yang memanfaatkan syarat awal Izin Mendirikan Bangunan ini untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dan juga untuk memudahkan masyarakat dalam urusan pelayanan ketata ruangan di Kota Bekasi dengan menciptakan fitur 1). Melihat peta informasi pola ruang/ rencana detail tata ruang Kota Bekasi. 2) melihat peraturan terkait tata ruang. 3) arah kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Bekasi 4) Album peta. Dengan fitur tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses website tersbut tanpa harus datang langsung ke dinas tata ruang Kota Bekasi, lalu meminimalisir terjadinya pembangunan yang tidak sesuai dengan pola ruang dan aplikasi ini menciptakan keefisienan dalam syarat awal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi

Lalu selanjutnya ditemui kendala dari inovasi Web SITARU yaitu masih susah nya sistem yang kadang tidak mendukung sehingga data yang diajukan mengalami penumpukan dan juga masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga belum banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi SITARU.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas maka menarik untuk meneliti terkait Inovasi Pelayanan dalam mempermudah masyarakat Kota Bekasi dalam urusan ketata ruangan melalui aplikasi SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang). Maka penelitian ini berjudul “ **Inovasi Apliasi SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang sehingga dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sistem kerja Web SITARU untuk mempercepat pelayanan kepada pemohon keterangan rencana kota.
2. Bagaimanakah inovasi Pelayanan urusan tata ruang melalui aplikasi SITARU di Kota Bekasi.
3. kurangnya sosialisasi Web SITARU yang lebih kepada masyarakat di kota Bekasi.
4. Penambahan provider Web SITARU untuk keefektifan kinerja.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada “ Inovasi Pelayanan SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas adapun rumusan masalahnya adalah: “Bagaimanakah Inovasi Pelayanan SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dsapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Inovasi Pelayanan SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori inovasi berdasarkan teori Inovasi menurut Everett M. Rogers

1.6.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat mendatangkan manfaat dalam memberikan masukan kepada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai leading sector yang bergerak dalam menciptakan tata letak bangunan sesuai dengan peruntukan lahan melalui Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.